

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR.**

11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Randhy Yollanda¹, Adri¹, Yansalzisatry¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: randhyyollanda@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam perkara Nomor:11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. hakim memutuskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua bagian. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg?, 2) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg dan upaya mengatasinya?, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sosiolegal research*), sumber data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, analisis data kualitatif. Simpulan adalah 1) pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg dilakukan secara lelang dan dibagi dua, 2) kendala-kendala dan upaya mengatasinya yaitu: objek harta bersama tidak laku pada saat dilelang dan solusinya menurunkan harga barang, kurangnya sosialisasi dari kantor lelang negara dan solusinya melakukan pelelangan ulang.

Kata Kunci : Pembagian, Harta, Bersama, Perceraian